

**KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN WANITA SEBAGAI ISTRI
KEDUA ATAU LEBIH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM**

* **Emi Yulia Rosita**
* **Sulton Akim**

Abstrak

Thesis was basically background arrangement of marriage for civil servants (PNS) in addition subject to Act No. 1 of 1974 on Marriage must also comply with the provisions of the marriage stipulated in Government Regulation No. 10 Year 1983 on the Permit Marriage and Divorce for Civil servants which allows a man to civil servant status in certain circumstances be allowed to marry more than one. However, in Article 4 (2) of Government Regulation No. 10 Year 1983 jo Government Regulation No. 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No. 10 of 1983 on Marriage and Divorce Licensed for Civil Servants. Prohibiting a woman Civil Servant to be the wife of the second / third / fourth which provision was not contained in the Act No. 1 of 1974 on Marriage. Writing this thesis contains a description of the principles, theories, concepts that includes the notion of marriage and the Civil Service, the terms of a marriage, type of marriage, legal discipline civil servants and ordinances of marriage for Civil Servants in Government Regulation No. 45 of 1990 on Amendment Peraturan Government Number 10 of 1983 on Marriage Licenses for the civil servants.

Key Word : *Civil Servants Marriage, Law in islamic perspective*

Abstract

Thesis was basically background arrangement of marriage for civil servants (PNS) in addition subject to Act No. 1 of 1974 on Marriage must also comply with the provisions of the marriage stipulated in Government Regulation No. 10 Year 1983 on the Permit Marriage and Divorce for Civil servants which allows a man to civil servant status in certain circumstances be allowed to marry more than one. However, in Article 4 (2) of Government Regulation No. 10 Year 1983 jo Government Regulation No. 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No. 10 of 1983 on Marriage and Divorce Licensed for Civil Servants. Prohibiting a woman Civil Servant to be the wife of the second / third / fourth which provision was not contained in the Act No. 1 of 1974 on Marriage. Writing this thesis contains a description of the principles, theories, concepts that includes the notion of marriage and the Civil Service, the terms of a marriage, type of marriage, legal discipline civil servants and ordinances of marriage for Civil Servants in Government Regulation No. 45 of 1990 on Amendment Peraturan Government Number 10 of 1983 on Marriage Licenses for the civil servants.

Key Word : *Civil Servants Marriage, Law in islamic perspective*

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh di kurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak-hak kodrati ini diakui dalam lingkup keluarga yang dituangkan dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri.

Dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nasional ditegaskan tentang kedudukan suami istri yang berbunyi sebagai berikut: bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Dalam kehidupan Ditegaskan tentang Hak-hak keperdataan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan.”

Di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya”. Dalam P 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 rumah

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ditegaskan tentang Hak-hak keperdataan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya”. Dalam P 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan pula bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih kewarganegaraan, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Adapun perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur tentang monogami dan perkawinan poligami diizinkan sepanjang hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Berdasarkan adanya ketentuan aturan tersebut di atas disimpulkan hak-hak keperdataan istri yang termuat dalam Pasal 79 KHI yang

selaras dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Izin perkawinan poligami terutama wanita Pegawai Negeri Sipil semula diatur oleh Pasal 4 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari bukan Pegawai

Negeri Sipil wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat. Adapun bunyi aturan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 P 4 (2) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/ keempat). Bertitik tolak dari makna Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. penyusun tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Larangan Wanita Sebagai Istri Kedua atau Lebih Menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”.

RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 melarang wanita menjadi istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 melarang istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif hukum perkawinan islam?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 melarang wanita menjadi istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi sehingga setiap Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah keluarga.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus di berikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan

masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil di bebaskan ketentuan disiplin yang tinggi. Dalam Tahun 1983 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil, selain daripada itu Peraturan Pemerintah ini menegaskan pula bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih seorang, maupun untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tiga)bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin di maksud.

Dalam hal izin untuk bercerai tidak di berikan oleh pejabat apabila perceraian yang dimaksud bertentangan dengan ajaran atau

peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Sedangkan pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditegaskan pula bahwa izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif ialah :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Adapun syarat kumulatif ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangannya pajak penghasilan dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan pula bahwa dalam hal-hal tertentu ijin poligami tidak diberikan oleh pejabat apabila:

- a. bertentangan dengan agama atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan pula bahwa khusus dalam pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri calon suami;
- b. Calon suami mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- d. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka status hukum wanita Pegawai Negeri Sipil sebagai istri kedua/ketiga/keempat diubah bunyi ketentuannya sebagaimana di atur dalam P 4 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.’ Dimana dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa ketentuan aturan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri . Perubahan status wanita Pegawai Negeri Sipil kedua/ketiga/keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian di dasarkan pertimbangan :

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan kedinasan.
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku dan tindakan dalam ketaatan kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku termasuk penyelenggaraan kehidupan berkeluarga.

3. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
4. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

3.2. Kekuatan hukum P 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif hukum perkawinan islam.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam P 3 dan 4 Undang-undang Perkawinan dan Bab IX P 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat 2 disebutkan syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam P 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan

adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Perkawinan poligami jika dilakukan dengan cara sah yaitu dicatatkan di Pengadilan Agama tentunya dengan berbagai persyaratan yang telah disebutkan di atas maka akan mendapat perlindungan dari negara dan hak-hak anak yang dilahirkan akan mendapat perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum perkawinan islam kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam bidang hak-hak keperdataan adalah seimbang dengan dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Jika kemudian yang disebutkan bahwa keduanya melakukan perkawinan secara sirri, sehingga tidak tercatat maka perlu dilihat lagi bahwa perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam P 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi Perkawinan sendiri dinilai sah apabila :¹

1. Dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya
2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai

¹ P 2 ayat (1), P 6 ayat (2) dan P 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Laki-laki minimal berumur 19 (sembulan belas) tahun sedang yang perempuan minimal berumur 16 (enambelas) tahun
4. Bagi yang berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua/wali.

Lalu bagaimana proses pencatatannya sendiri, sebenarnya ini tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional kita, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang poligami, akan tetapi sepanjang hukum agama membolehkan tentang poligami dan harus berdasarkan ijin dari pengadilan dengan syarat bahwa²

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan poligami yaitu:³

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri

2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka: dan

3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi perkawinan sirri yang dilakukan keduanya tetaplah sah menurut hukum agama walaupun tidak dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama seperti yang diamanatkan di dalam P 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam P 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, selain itu secara umum juga untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang, agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Dengan perkawinan maka akan mendapatkan keturunan yang sah dan diridhai Allah Swt.

Diharapkan dalam suatu perkawinan mendapatkan keturunan yang berkualitas, berbudi luhur dan berakhlak mulia karena diperoleh dari hubungan suami istri dalam suatu lembaga perkawinan yang diridhai Allah Swt dan diakui oleh negara sehingga keturunan yang terlahir mendapat perlindungan hukum hak-haknya.

² P 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³ P 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan menikah maka derajat seorang manusia dan status sosialnya akan meningkat, karena suami istri yang telah menikah telah dianggap dewasa dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum walaupun usianya di bawah umur. Di dalam negara kita merupakan hal yang lazim menikah dengan cara dijodohkan dengan tujuan agar hubungan persaudara tidak putus tetap langgeng dan agar harta kekayaan yang mereka miliki tidak jatuh kepada orang lain.

Dalam suatu lembaga perkawinan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami wajib memberikan nafkah lahir batin, sandang, pangan dan tempat kediaman yang tetap dan layak. Membiayai pendidikan anak-anaknya bahkan sampai menikahkannya menghantarkan anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sejatinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁴ Di dalam masyarakat suami memiliki peran yang seimbang dengan istri yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Sebagai kepala keluarga suami wajib memberi nafkah yang cukup kepada anak istrinya sedangkan istri menyiapkan segala keperluan suami dan anaknya. Istri berhak bergaul di masyarakat dan suami tidak boleh melarangnya, istri perlu bergaul dengan sesama anggota masyarakat untuk menambah wawasan dan tali silaturahmi. Istri juga berhak dipilih menjadi pemimpin dan memilih profesi yang diinginkan.

Di dalam P 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil sangatlah bertentangan dengan :

- a. Di dalam P 28B Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan pula bahwa” setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bertentangan sekali dengan P tersebut karena melarang seseorang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah walaupun perkawinan poligami asalkan telah mendapat persetujuan dari istri pertama dan pejabat atasannya.
- b. Di dalam P 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, P 31

c. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami dapat mengajukan beristri lebih dari satu asalkan:⁵

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang baik dengan Pegawai Negeri Sipil Wanita atau bukan asalkan dapat memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas.

d. Hak asasi manusia di dalam P 49 dan 50 Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 bahwa “ Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya.” Dan wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan.”

e. Di dalam ketentuan pengangkatan PNS yakni Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tidak ada ketentuan yang menyatakan melarang bagi mereka yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat mendaftar dan

diangkat menjadi CPNS. Tapi begitu PP Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan, setelah ia diangkat menjadi CPNS/PNS harus dipecat .

Dari hasil kajian di atas maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 P 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak selaras dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku khususnya peraturan yang tersebut di atas. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 P 4 ayat (2) Tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat merampas kebebasan hak asasi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk berkarir. Sehingga walaupun perkawinannya sah dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 maka yang bersangkutan akan diberikan pilihan untuk mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil jika tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya atau bercerai dari suaminya dan tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil. Yang patut dicermati di sini adalah bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki diberikan kesempatan untuk memiliki istri lebih dari satu, dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Terlebih lagi dalam kasus tersebut, istri pertama dari Pegawai Negeri Sipil laki-laki tersebut tidak mengetahui dan tidak memberi ijin kepada suaminya untuk menikah lagi. Sehingga sesuai dengan ketentuan

⁵ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, P 5

yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, keduanya baik Pegawai Negeri Sipil Wanita maupun laki-laki dikenai sanksi tegas.

Kondisi seperti ini telah membuat diskriminasi perlakuan antara Pegawai Negeri Sipil pria dan Pegawai Negeri Sipil Wanita, Pegawai Negeri Sipil pria diijinkan menikah lebih dari seorang istri asalkan telah mendapat ijin tertulis dari atasan dan mempunyai kesanggupan dalam memberikan nafkah lahir dan batin dan mampu berbuat adil diantara istri-istri dan anak-anaknya.

Jika Pegawai Negeri Sipil wanita melanggar diberi sanksi yaitu sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kalinya dan seterusnya tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalaupun nekad menikah lagi meskipun tidak diijinkan menurut hukum agama dan hukum negara tapi jika wanita tersebut melanggar ketentuan yang terdapat di sanksinya hanyalah salah satu hukuman disipin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat. Hal ini sangatlah merugikan Pegawai Negeri Sipil Wanita, PNS wanita dipasung oleh ketidakadilan peraturan yang telah merampas haknya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 melarang wanita menjadi istri kedua

atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita Pegawai negeri Sipil dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, karena dugaan kuat apabila wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua/ketiga/keempat akan mengalami beberapa masalah rumah tangga yang kompleks selain dengan suaminya juga dengan beberapa istri yang lainnya.

Di dalam agama islam perkawinan poligami tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hukumnya sah menurut agama islam, namun suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

V. PENUTUP

Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Bahwa wanita selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil di dasarkan pada nilai-nilai filosofi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa :

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

- berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan kedinasan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku dan tindakan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penyelenggaraan kehidupan berkeluarga.
 - c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
 - d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Bahwa P 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 belum ada keselarasan dengan ketentuan hukum perkawinan islam yang menjamin hak istri dalam perkawinan monogami sama dengan hak istri dalam perkawinan poligami, terutama dalam memilih pekerjaan. Dalam P 79 Kompilasi Hukum Islam menjamin penuh hak-hak keperdataan istri dalam Rumah Tangga dan dalam pergaulan masyarakat. Poligami dalam Kompilasi Hukum

Islam telah dilegalkan oleh negara yang melibatkan persetujuan para istri dari calon suami dan Pengadilan Agama yang bertanggung jawab atas legalitas hak-hak keperdataan para istri, hal ini sejalan dengan hak-hak keperdataan wanita dalam perkawinan monogami/poligami pada perkawinan islam. Dalam pandangan (perspektif) Undang-undang Dasar 1945 P 28B, 28E dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia P 49 bahwa keberadaan hak-hak keperdataan wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat sejalan dengan ketentuan Hukum Perkawinan Islam. Dalam rekrutmen pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak ada klausula tentang larangan bagi wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sejalan dengan hak-hak keperdataan wanita dalam perkawinan monogami atau poligami pada perkawinan islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Athar, Ta'addud al-Zawzat, Tiga Serangkai, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- CST. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999

Happy Susanto, *Nikah Sirii Apa Untungnya?*
Visimedia, Jakarta 2007

K. Wantjik Saleh, , *Hukum Perkawinan
Indonesia*, Jakarta, 1976

Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab
Mengetahui UU Perkawinan dan Peraturan
Pelaksanaanya*, Pradnya Paramita, Jakarta,
1979

Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam*

Dalam Sistem Hukum Indonesia Jakarta,1984

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ,
Jakarta, 2009

Sri Hartini Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat,
Hukum Kepegawaian di Indonesia, PT. Sinar
Grafika, Jakarta, 2008

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* ,
Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Negara Republik Indonesia
1945

Undang-undang Pokok-Pokok Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang
Pokok- Pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Tata Urutan Peraturan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tambahannya Lembaran Negara Nomor 5135
Kompilasi Hukum Islam

MEDIA INTERNET :

Aulia Rahman, *Beberapa Hal yang berkaitan
dengan Perkawinan PNS*, diunduh dari
<http://12>

better.wordpress.com/2012/07/07/kawin#more-309 tgl. 22 Oktober 2015 pukul 22.10 WIB.

Definisi Perkawinan diunduh dari
<http://pura-kebon>

[agung.blogspot.com/2014/02/perkawinan
menurut agama hindu](http://agung.blogspot.com/2014/02/perkawinan-menurut-agama-hindu) pada tgl.6 Oktober
2015, pukul 14.20 WIB.

10 *Penyebab perceraian*, diunduh dari
[http://esensi.co.id/relationship/and-a-
dia/1091-10-penyebab- perceraian.html](http://esensi.co.id/relationship/and-a-dia/1091-10-penyebab-perceraian.html) pada
tanggal 21 Oktober 2015 pukul 11.23 WIB.

Rukun dan Syarat Nikah, diunduh dari
<http://ayonikah.net/rukun-syarat-nikah> tgl.
15 Maret 2016 pukul 20.31 WIB